



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI,  
APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM  
KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,  
SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN  
MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT,  
RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan, peraturan perundangundangan.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

## Pasal 3

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 5

Pemberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan;
- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Dokter	Dokter Utama	Rp 1.230.000,00
		Dokter Madya	Rp 1.094.000,00
		Dokter Muda	Rp 660.000,00
		Dokter Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
DOKTER GIGI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama	Rp 1.230.000,00
		Dokter Gigi Madya	Rp 1.094.000,00
		Dokter Gigi Muda	Rp 660.000,00
		Dokter Gigi Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Rp 495.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Rp 440.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Rp 197.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Muda	Rp 495.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	Rp 440.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	Rp 197.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
ENTOMOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Entomolog Kesehatan Muda	Rp 495.000,00
		Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia	Rp 440.000,00

	Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
	Entomolog Kesehatan Pelaksana	Rp 197.000,00
	Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47  
Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
SANITARIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya	Rp 715.000,00
		Sanitarian Muda	Rp 495.000,00
		Sanitarian Pertama	Rp 253.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia	Rp 440.000,00
		Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Sanitarian Pelaksana	Rp 197.000,00
		Sanitarian Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006



TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Administrator Kesehatan Muda	Rp 495.000,00
		Administrator Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Rp 715.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Rp 495.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 253.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	Rp 440.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00

		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 197.000,00
--	--	---	---------------

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PERAWAT GIGI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	Rp 440.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana	Rp 197.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
NUTRISIONIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
----	--------------------	---------	--------------------

1	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya	Rp 715.000,00
		Nutrisionis Muda	Rp 495.000,00
		Nutrisionis Pertama	Rp 253.000,00
2	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia	Rp 440.000,00
		Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Nutrisionis Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIII

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
BIDAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Bidan	Bidan Penyelia	Rp 440.000,00
		Bidan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Bidan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIV

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 47 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PERAWAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Perawat Ahli	Perawat Madya	Rp 715.000,00
		Perawat Muda	Rp 495.000,00
		Perawat Pertama	Rp 253.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia	Rp 440.000,00
		Perawat Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Perawat Pelaksana	Rp 197.000,00
		Perawat Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
LAMPIRAN XV  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
: 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
RADIOGRAFER

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Radiografer	Radiografer Penyelia	Rp 440.000,00
		Radiografer Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Radiografer Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
LAMPIRAN XVI  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
: 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PEREKAM MEDIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia	Rp. 440.000,00
		Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Rp. 242.000,00
		Perekam Medis Pelaksana	Rp. 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
LAMPIRAN XVII  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
: 47 Tahun 2006  
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
TEKNISI ELEKTROMEDIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
	Teknisi Elektromedis	Teknisi Elektromedis Penyelia	Rp 440.000,00
		Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00

		Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 197.000,00
--	--	--------------------------------	---------------

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO